



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II, Telepon (0272) 321780 Fax. 320575
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.3 / 4740/5K/ 12 / 2019

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP ALAM HARAPAN KITA
KECAMATAN KALIKOTES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Alam Harapan Kita, yang beralamat di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamat di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom;
- f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
- b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Alam Harapan Kita , yang beralamat di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Harapan Kita
- Alamat : Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh

- Nama Yayasan : Yayasan Harapan Insan Mulia
- Alamat : Jl. Samanhudi (Ringroad) Timur Stasiun Klaten, Klaten Tengah.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 21 Oktober 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten
Sekretaris,



SRI NUGROHO, S.IP., MM.
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018.

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Camat Kalikotes;
4. Korwil Pendidikan Kecamatan Kalikotes ;
5. Kepala SMP Alam Harapan Kita, Kecamatan Kalikotes ;
6. Peringgal .